

YAYASAN PONDOK BLIMBING INDAH AL MUHAJIRIN MALANG

AKTE NOTARIS NOMOR 02 / APRIL / 2015

SEKRETARIAT: MASJID AL MUHAJIRIN, PONDOK BLIMBING INDAH BLOK F TELP. 0341 - 404836, 0341 - 472671, 0341 - 482939

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH Nomor: 11/YPBI/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Heru Hartanto

Jabatan

: Ketua Yayasan Pondok Blimbing Indah Al Muhajirin

Menerangkan bahwa

Nama Sekolah

: TK Al Muhajirin PBI

NPSN

:70049817

Alamat

: Pondok Blimbing Indah Blok F4/35

Berdasarkan Ijin Operasional yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa nama Lembaga TK Al Muhajirin PBI berubah nama menjadi Taman Kanak-kanak Al Muhajirin PBI.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Februari 2025





PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 100.3.12/256.0017/35.73.406/2024

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register PAUD-P/0055/PERIJ/V/2024;

Tanggal Permohonan 24 MEI 2024;

IR. HERU HARTANTO, MM; Nama Pemohon

Alamat PONDOK BLIMBING INDAH G2/3 RT 005 RW 011 KEL.

PANDANWANGI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA

TIMUR:

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Penanggung Jawab HERU HARTANTO;

Nama Lembaga YAYASAN PONDOK BLIMBING INDAH AL MUHAJIRIN; Alamat Lembaga JL BLIMBING INDAH TIMUR F RT 004 RW 005 KEL.

POLOWIJEN, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;

TAMAN KANAK-KANAK AL MUHAJIRIN PBI; Nama Sekolah

Alamat Sekolah PONDOK BLIMBING INDAH F4 NO. 35 KOTA MALANG;

Kelurahan POLOWIJENKecamatan : BLIMBING;

SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1257 TAHUN 2020 ATAS NAMA YAYASAN PONDOK BLIMBING INDAH Penguasaan Lokasi

AL MUHAJIRIN YANG BERLAKU HINGGA 03-06-2040.

Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

10 Juni 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Volumen (il Tanun 2000 rasa) a ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Surat ini dapat dibuktikan keasilannya terdapat di https://izoi.malangkota.go.id

